



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 58-K/PM.I-05/AD/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : STEFANUS RICHARDO ULU
Pangkat/NRP : Pratu/31180217930497
Jabatan : Taban Munisi SMR Regu SMR Tonban Kipan A
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Tubakioan, 3 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan A Yonif 645/Gty, Kab. Sambas-Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 645/Gty selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 berdasarkan keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/18/IV/2022 tanggal 9 April 2022, selanjutnya dibebaskan dari penahanannya sejak tanggal 28 April 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danyonif 642/Kps selaku Ankum Nomor Kep/19/IV/2022 tanggal 25 April 2022.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-21/A-08/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor Kep/230/VII/2022 tanggal 1 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/50/K/IX/2021 tanggal 14 September 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/58/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/58/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Hari sidang.

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Pengadilan Nomor Juktera/58/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/03/K/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

- c. Mohon barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Atambua Nomor RSU.066.8/46/IV/2022 tanggal 07 April 2022.

- b) Surat Izin Jalan Nomor SIJ/56/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) botol minuman keras merk Habuck Whisky.

- b) 1 (satu) buah gelas kaca bening bermotif bunga-bunga.

- c) 1 (satu) buah baju kaos warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pleddooi yang pada pokoknya menyatakan unsur ketiga tuntutan Oditur Militer "Melakukan penganiayaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena dalam kejadian ini antara Terdakwa dan Saksi-1 terdapat saling perlawanan yang

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keduanya terluka dan sampai dengan sekarang

luka akibat pukulan stick (tongkat) bilyard di lengan tangan yang dilakukan oleh Sdr. Fendi Asa masih membekas. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dan Oditur Militer II-06 Pontianak;
- b. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh, dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-06 Pontianak;
- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya; dan
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan tangan kirinya memegang dagu Saksi-1 lalu dengan menggunakan tangan kanan mengepal Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi-1 dilanjutkan dengan menggunakan tangan mengepal Terdakwa memukul antara pipi kiri dan daun telinga Saksi-1, telah memenuhi unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa sudah layak dijatuhi hukuman pidana.
- b. Sebagaimana uraian tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa tidak terdapat adanya kekeliruan hukum dalam tuntutan, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di permainan bilyard yang beralamat di Jln M.
Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 3 RT 004, RW 002 Kel. Faktubot Kec. Atambua

Selatan Kab. Belu Prov. NTT, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Stefanus Richardo Ulu (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua pada tahun 2018 selanjutnya mendapat penempatan dinas pertama di Bataliyon Infanteri 645/Gardatama Yuda sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31180217930497.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 mendapatkan izin Cuti Tahunan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa dengan menggunakan pesawat berangkat ke rumah Sdr. Agustinus Ulu (ayah Terdakwa) dan Sdri. Yudith Veronika Afoan (Saksi-6/lbu Terdakwa) yang beralamat di Jin. R. Soeprpto RT 002 RW 001 Kel. Fatukbot, Kec. Atambua Selatan Kab. Belu, Prov. NTT sesuai dengan surat ijin jalan Nomor SIJ/56/III/2022 yang ditanda tangani oleh Kapten Inf Agus Dwi Prabowo (Wadanyonif 645/Gty).
3. Bahwa pada tanggal 7 April 2021 sekira Pukul 18.30 WIT Sdr. Gaspar Abatan (Saksi-1) merayakan ulang tahun Serda Otovianus Bouk (adik Saksi-1) bersama Sdr. Augustinus Canterbury Raydais alias Uri Raidais (Saksi-2) dan beberapa teman lainnya di rumah Serda Gabi yang jaraknya \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi-6 dan Sdri. Laura Magdalena Theresia Ulu (Saksi-7/kakak Terdakwa).
4. Bahwa pada saat itu Saksi-1 bersama teman-temannya berpesta sambil minum minuman keras jenis Sopi membuat Serda Oktavianus Bouk mabuk lalu mengeluarkan kata-kata makian dan berteriak-teriak, membuat Saksi-1 malu sehingga ingin memukulnya, namun Serda Oktavianus Bouk lari ke rumah Saksi-6, lalu dikejar oleh Saksi-1, setelah itu Sdr. Agustinus Ulu melerainya, namun Saksi-1 tidak terima lalu memaki dan menantang Sdr. Agustinus Ulu, pada saat itu Saksi-7 sedang berbicara melalui video call whatsapp dengan Terdakwa sehingga melihat dan mendengar perbuatan Saksi-1, lalu Saksi-6 menyuruh Saksi-1 dan adiknya pulang.

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uskgo. satu minggu kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2, Sdr. Paulinus Kehi, Sdr. Ilyas, Sdr. Mias Sdr. Son, Sdr. Nando datang lagi ke kampung Saksi-6 membuat acara minum-minuman keras di dekat rumah Saksi-6 kemudian Saksi-6 menegur Saksi-1 agar pindah tempat, namun Sdr. Paulinus Kehi yang dalam keadaan mabuk dan tidak terkontrol dengan bahasa Timor mengeluarkan kalimat kotor dan maki-maki dan didengar oleh Saksi-6 yang berada didalam rumahnya dan Saksi-6 merasa kalimat makian tersebut ditujukan kepadanya, sehingga Saksi-6 tidak terima dengan kalimat makian yang diucapkan Sdr. Paulinus Kehi.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-6 untuk menenangkan emosinya tetapi kehadiran Saksi-1 tidak diterima dengan baik oleh Saksi-6 sehingga terjadi keributan, tidak lama kemudian datang Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas dan ketua RT setempat untuk mendamaikan kesalahfahaman tersebut, setelah dilakukan mediasi disepakati permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meneipon Sdr. Paulinus Kehi dan berbicara dengan nada tinggi dan bersifat mengancam, pada saat itu Saksi-1 ikut berbicara dan berusaha menjelaskan kepada Terdakwa tentang permasalahan yang terjadi sudah diselesaikan secara kekeluargaan, namun Terdakwa tidak mau menerima penjelasan Saksi-1 dan Terdakwa menantang Saksi-1 berkelahi.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa pergi ke tempat permainan bilyard yang beralamat di Jin. M Yamin Tubaki Oan KM 3 RT 004 RW 002, Kel. Faktubot, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu Prov. NTT dan bertemu dengan Saksi-2, Lito Ramos alias Ameo (Saksi-3) dan dan Sdr. Norbertus Yoseph Manek alias Jefri (Saksi-4/pemilik bilyard) dan Sdr. Matheus Indra Leky (Saksi-5) lalu Terdakwa bersama Sdr. Fendi dan Sdr. Om Cak bermain bilyard, setelah selesai kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli minuman keras jenis Habuck Whisky.
9. Bahwa pada saat Saksi-3 membeli minuman keras merk Habuck Whiski di salah satu kios bertemu dengan Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 bertanya "siapa yang beli minuman" dan dijawab Saksi-3 "yang kasi uang abang (Terdakwa)" selanjutnya Saksi-3 langsung

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian duduk bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Matheus Indra Leky (Saksi-5), setelah itu Saksi-3 menuangkan minuman keras merk Habuck Whisky ke dalam gelas sloki lalu secara bergantian.

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke ruang permainan bilyard lalu mampir di meja bilyard yang sedang dimainkan oleh Sdr. Fendi Asa (sepupu Saksi-1) bersama kawan-kawannya, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa menuangkan minuman keras merk Habuck Whisky kedalam gelas lalu meminumnya, setelah itu Terdakwa menunjuk ke arah Saksi-1 lalu dengan suara keras memaki dengan kalimat kotor seperti nama binatang (babi, anjing) dan bahasa daerah Timor (puki Mai) "kamu kira kamu bajingan, hari ini kau ketemu saya" dan dijawab Saksi-1 "Kau kenapa lagi, ada masalah apa saya dengan kamu" kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1.
11. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 memeluk badan Terdakwa sambil berkata "abang jangan ribut disinf" namun Terdakwa meronta langsung mendekati Saksi-1 kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dagu Saksi-1 lalu dengan menggunakan tangan kanan mengepal Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi-1, melihat kejadian tersebut kemudian Sdr. Fendi Asa dengan menggunakan stick pemukul bola bilyard memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis Terdakwa dengan tangan kanannya, setelah itu Sdr. Fendi Asa melarikan diri, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai antara pipi kiri dan daun telinga sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, setelah itu Terdakwa mengejar Sdr. Fendi Asa.
12. Bahwa pada tanggal 7 April 2022 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke kantor Subdenpom IX/1-3 Atambua sesuai dengan dengan Laporan Polisi Nomor: LP-16/A-07/IV/2022/ldik tanggal 7 April 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sakit hati dan tidak terima atas perlakuan Saksi-1 yang memaki dan menantang orang tua Terdakwa untuk berkelahi.
14. Bahwa akibat akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami mengalami luka-luka yang disebabkan oleh benda

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor. RSU.066.8/IV/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Florensia S. B. Berek NIP 198509162011012016.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu : Henlius Waruwu, S.H., M.Kn., Mayor Chk NRP 11090011960786 beserta 8 (delapan) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/757/IV/2022 tanggal 13 April 2022 dan Surat Perintah Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/4135/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 serta Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Oktober 2022.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : GASPAR ABATAN

Pekerjaan : Petani

Tempat, tanggal lahir : Atambua, 6 Juni 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Tubakioan RT 004 RW 002 Kel. Faktubot Kec. Atambua Kab. Belu NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Stefanus Richardo Ulu sejak kecil dan tinggal bertetangga di daerah Tubakioan Kel. Fatukbot Kec. Atambua Selatan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 sekira Pukul 01:00 WITA Saksi merayakan ulang tahun tepatnya di kilometer 3 daerah Tubakioan Kelurahan Faktubot Atambua bersama teman-teman Saksi sambil

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keras jenis Sopi yang Saksi bawa dari kampung Biruntun Kab. TTU, pada saat sedang menikmati minuman keras teman Saksi a.n Sdr. Paulinus Kehi mabuk dan tidak terkontrol mengeluarkan kalimat kotor maki-maki dengan bahasa Timor dan didengar oleh Sdri. Yudith Veronika Afoan (Saksi-6) yang berada di dalam rumahnya dan merasa kalimat makian tersebut ditujukan kepada Saksi-6, yang jarak antara rumah tempat tinggal Saksi-6 dengan tempat Saksi minum minuman keras kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan Saksi-6 tidak terima dengan kalimat makian yang diucapkan Sdr. Paulinus Kehi.

3. Bahwa kemudian Saksi menghampiri Saksi-6 untuk menenangkan emosinya tetapi kehadiran Saksi tidak diterima dengan baik dan Saksi-6 berkata kepada Saksi "Kamu bukan level saya, kamu anak petani sedangkan saya anak pejabat" dari kesalahfahaman tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas dan ketua RT dengan kesepakatan damai Sdr. Paulinus Kehi didenda dengan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dan diterima Saksi-6, dan seteah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Paulinus Kehi melalui Whatsapp (WA) dan menelephon secara terus menerus yang nadanya bersifat mengancam, dan pada saat Terdakwa menelephon Sdr. Paulinus Kehi kebetulan ada Saksi dan Saksi berusaha menjelaskan kepada Terdakwa akan tetapi penjelasan Saksi tidak diterima dengan baik oleh Terdakwa dan Terdakwa menantang Saksi dan teman-teman Saksi.
4. Bahwa seteah kejadian tersebut jalan setapak yang melalui rumah orang tua Terdakwa dipasang palang menggunakan kayu tidak boleh dilewati dan tidak boleh mengambil air dari sumur yang berada di dekat rumah orang tua Terdakwa dan Saksi-6 selalu membuang Judah serta membuat status di media sosial Facebook dengan kalimat menyindir-nyindir Saksi dan status yang terakhir diunggah pada Facebook pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 dengan kalimat "Ini hah kamu ketemu sama ientara rasain tumbang" namun status tersebut saat ini sudah dihapus.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA Saksi mendatangi arena permainan meja bola Bilyard di depan kantor Kejaksaan Kab. Belu kilometer 3 arah Kupang untuk melakukan permainan bola bilyard bersama teman-teman, ketika sampai di tempat permainan bilyard ada 2 (dua) meja bilyard yang

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dimainkan oleh pemain bola bilyard dan Saksi melihat ada Terdakwa sedang asik bermain bola bilyard dengan Sdr. Jef Manek, Sdr Epek dan Sdr. Saka, selanjutnya Saksi menuju ke meja sebelah yang dimainkan oleh Sdr. Fendi Asa, Sdr. Augustinus Canterbury Raydais alias Uri (Saksi-2) dan Sdr. Caken sambil menunggu giliran, Saksi melihat-lihat permainan bola bilyard yang sedang berlangsung dan Saksi merasa menjadi perhatian oleh Terdakwa dan Saksi selalu berusaha mengalihkan perhatiannya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju kios tempat menjual rokok yang jaraknya sekira 20 (dua puluh) meter untuk membeli rokok dan tiba-tiba datang Sdr. Lito Ramos alias Ameu (Saksi-3) membeli satu botol minuman keras merk Habuck Whisky, Saksi bertanya kepada Saksi-3 "untuk siapa minuman tersebut" dijawab oleh Saksi-3 "saya disuruh beli minuman Habuck Whisky sama abang (Pratu Stefanus Richardo Ulu)" dan Saksi-3 kembali ke arena permainan bola bilyard selanjutnya Sdr. Fendi Asa membuka tutup botol minuman keras jenis Habuck Whisky dan Saksi-3 yang menuangkan dari botol ke gelas sloki dan Terdakwa minum minuman keras secara bergantian dengan teman atau iawan main bola bilyard sampai tersisa setengah botol dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian karena 2 (dua) meja bilyard masih ada pemainnya sehingga Saksi menuju ke tempat sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir dekat arena bola bilyard untuk pulang kerumah Saksi namun sempat mampir di meja bilyard yang sedang dimainkan oleh Sdr. Fendi Asa dan kawan-kawan, selanjutnya Saksi memberikan panduan kepada Sdr. Caken untuk melakukan pemukulan bola bilyard tiba-tiba Terdakwa menuangkan sendiri minuman keras jenis Habuck Whisky kedalam kira-kira setengah gelas sejenis cangkir kopi kemudian Terdakwa meminumnya setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul tiang besi di arena bola bilyard sambil mengacungkan tangan ke arah Saksi dan memaki dengan kalimat kotor seperti nama binatang (babi, anjing) dan bahasa daerah Timor (puki Mai) "kamu kira kamu bajingan, hari ini kau ketemu saya", Saksi tidak menanggapi perlakuan Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi hanya diam saja.
7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak menanggapi perlakuan Terdakwa namun karena Terdakwa berulang kali mengucapkan kalimat memaki dan menantang Saksi, selanjutnya Saksi menjawab

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kau kenapa lagi, ada masalah apa saya dengan kamu" selanjutnya emosi Terdakwa semakin tidak terkendali sambil memaki-maki berulang kali dan mendekati Saksi sambil memegang dan mengangkat dagu Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu Saksi berkata "kau mau pukul saya pukul saja, saya tidak akan tinggal diam dan akan melaporkan kepada Pom (Polisi Militer)" dan Terdakwa berkata "saya tidak peduli hari ini mau di Pom-pom" kemudian Saksi-2 meleraikan dengan cara memeluk badan Terdakwa untuk dipisahkan dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "lepaskan saya", setelah Terdakwa terlepas dari Saksi-2 Terdakwa langsung mendekati Saksi, dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa memegang dan mengangkat dagu Saksi sambil tangan kanan mengepal memukul satu kali mengenai hidung Saksi dan saat itu dilihat oleh adik sepupu Saksi a.n Sdr. Fendi Asa yang sedang main bola bilyard dengan seponatan Sdr. Fendi Asa memukul Terdakwa dengan menggunakan stick pemukul bola bilyard sebanyak 2 (dua) kali dan ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanan setelah itu Sdr. Fendi Asa melarikan diri dan Terdakwa memukul Saksi yang kedua kalinya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai antara pipi kiri dan daun telinga dan Saksi pasrah dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa mengejar Sdr Fendi Asa.

8. Bahwa setelah penganiayaan Saksi meminta bantuan kepada Kopka (Purn) Mario Dasilva untuk mengantar Saksi laporan ke POM agar Terdakwa di proses sesuai hukum dan Undang-undang yang berlaku; dan kemudian Saksi-1 ke RS untuk Visum dan berobat, dengan biaya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
9. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bibir dan mimisan serta merasakan sakit pada telinga kiri bagian dalam. Setelah itu Saksi istirahat di rumah selama 2 (dua) hari karena masih merasakan sakit.
10. Bahwa setelah kejadian Tersebut, Terdakwa belum pernah meminta maaf ataupun melakukan upaya mediasi dengan Saksi-1. Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian, yaitu:
 1. Bahwa Terdakwa memukul bagian mulut Saksi-1 bukan bagian hidung, sehingga tidak benar bila Saksi-1 mimisan akibat pukulan Terdakwa.

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa dipukul oleh Sdr. Fendi Asa.

3. Bahwa keluarga Terdakwa melakukan upaya mediasi melalui Ketua RT, akan tetapi ditolak oleh keluarga Saksi-1.

Atas bantahan tersebut di atas, Saksi-1 menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 membenarkan bantahan Terdakwa tentang bagian tubuh yang dipukul adalah bagian mulut bukan hidung, Saksi tidak mengalami mimisan tetapi bibir pecah.
2. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tentang Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Sdr. Fendi Asa, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.
3. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan telah melakukan upaya mediasi untuk meminta maaf, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya dalam perkara ini yakni Saksi atas nama AUGUSTINUS CANTERBURY RAYDAIS, LITO RAMOS (Alias AMEO), NORBERTUS YOSEPH MANEK (Alias JEFRI), MATHEUS INDRA LEKY, YUDITH VERONIKA AFOAN, dan LAURA MAGDALENA THERESIA ULU telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena jarak tempat tinggal yang sangat jauh dan memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang besar untuk datang ke Pontinak, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : AUGUSTINUS CANTERBURY RAYDAIS
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Boas, 27 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Tubakioan KM 3 RT 004 RW 002 Kel. Fatuk Bot Kec. Atambua Selatan Kab. Belu NTT.

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Stefanus Richardo Ulu sejak kecil dan tinggal satu komplek di KM 3 Desa Tubakioan kel. Fatukbot Kec. Atambua Selatan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.30 WITA Saksi menggunakan sepeda motor pulang dari kantor MPMF pada saat melintas di daerah Tubaki Oan tepatnya di rumah Sdr Ons Manek tepatnya di Jin M Yamin Tubakioan KM 3 RT 004, RW 002 Kel. Faktubot Kec. Atambua Selatan Kab. Belu Prov. NTT Saksi melihat banyak orang di permainan bola bilyard kemudian Saksi singgah dan memarkir sepeda motor dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di samping lokasi tempat main bola bilyard Saksi menyapa Terdakwa dan ngobrol bercerita tentang kehidupan penugasannya di Kalimantan dan tidak lama Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut main bola bilyard namun Terdakwa menolak tidak mau ikut main bola bilyard.
3. Bahwa selanjutnya Saksi main bola bilyard bersama dengan Sdr. Fendi dan Sdr. Om Cak, setelah Saksi main bola bilyard beberapa kali tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Celu, Sdr Epe bermain bola bilyard di meja sebelah Saksi, setelah lima koin habis permainan berakhir, kemudian Terdakwa ganti permainan baru menjadi bola kartu tidak lama kemudian Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Lito Ramos alias Ameu (Saksi-3) untuk membeli minuman keras jenis Habuk Whisky, kemudian Saksi-3 pergi ke kios untuk membeli minuman keras jenis Habuk Whisky setelah minuman datang Terdakwa langsung minum-minuman keras bersama dengan teman main bilyard satu meja, baru beberapa kali minum-minuman keras Terdakwa melihat Sdr. Gaspar Abatan (Saksi-1) datang dari kios mau ke lokasi bilyard.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak marah-marah kepada Saksi-1 dan mengajak berkelahi, kemudian Saksi langsung memeluk dan menegur Terdakwa dengan berkata "abang jangan ribut disini" karena Terdakwa tidak bisa di kendalikan lagi dan marah-marah serta memaki Saksi-1 dengan kata-kata "Anjing, Babi, Monyet, Bangsat, Pukimai" kemudian keduanya saling cek-cok mulut dan Terdakwa langsung memegang leher Saksi-1 dan didorong kebelakang, karena Saksi tidak kuat lagi memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa terlepas dan memukul Saksi-1

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, melihat kejadian tersebut Sdr. Fendi Asa membantu Saksi-1 dengan cara memukul Terdakwa dari samping dengan menggunakan tongkat Stick bilyard sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung melarikan diri.

5. bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Sdr. Fendi Asa namun tidak dapat, setelah itu Saksi-1 meninggalkan TKP kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : LITO RAMOS (Alias AMEO)
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sananain, 11 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Dusun Halimea, Desa Fatu Baa RT 004 RW 002 Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Stefanus Richardo Ulu dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 Saksi datang ke tempat permainan bilyard didepan Kantor Kejaksaan Atambua untuk bermain bilyard dan di tempat itu terdapat dua meja bilyard dan kedua meja bilyard sudah ada orang lain yang bermain sehingga Saksi hanya duduk menonton orang main bilyard, selanjutnya Sdr. Gasper Abatan (Saksi-1) datang dan menonton permainan bilyard namun tidak lama Saksi-1 pergi dan tidak lama kemudian Sdr. Norbertu Yosep Manek alias Jefri (Saksi-4) minta tolong kepada Saksi untuk membeli minuman keras jenis Habuck Whisky di kios terdekat dan Saksi diberi uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa dua lembar uang kertas, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi-4 untuk ditukar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar, sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
menjual minuman keras merk Habuch Whisky, pada saat Saksi menukar uang dan membeli minuman keras merk Habuck Whiski di kios Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan bertanya kepada Saksi siapa yang beli minuman dan Saksi jawab “yang kasi uang abang (Terdakwa)” selanjutnya Saksi langsung kembali ketempat permainan bilyard.

3. Bahwa setibanya ditempat permainan bilyard Saksi menuangkan minuman keras merk Habuck Whisky kedalam gelas sebanyak kurang lebih satu sloki untuk minum bersama secara bergantian dan Terdakwa minum sebanyak 4 (empat) kali teguk dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk atau belum karena pada saat itu Saksi minum minuman keras dengan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi-4 dan yang satu lagi Saksi tidak kenal dan saat itu minuman baru diminum kurang dari setengah botol, kemudian Saksi melihat Saksi-1 datang lagi ketempat permainan bilyard untuk menonton permainan dan Saksi melihat Terdakwa menuangkan minuman keras merk Habuck Whisky kedalam gelas dan meminumya setelah itu Terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah Saksi-1 dengan suara keras berkata “Kamu nantang saya?” serta memaki dengan bahasa Timor Puki mak dan dijawab Saksi-1 “Siapa yang nantang”, Terdakwa sambil mendekati Saksi-1 dan mengatakan “Kamu preman di daerah sinikan? Mari sudah kita berkelahi” dan pada saat itu Terdakwa dirangkul oleh seseorang yang bermain bilyard dengan Terdakwa untuk mencegah terjadinya keributan namun Terdakwa tetap berontak untuk mendekati Saksi-1.
4. Bahwa pada saat berhadapan dengan Saksi-1 Terdakwa memegang leher kerah baju Saksi-1 sambil berkata “Mari sudah kita berkelahi” dan di jawab Saksi- 1 “Jika berani pukul, pukul sudah saya, kalau berani pukul saya rumahmu di kantor Polisi Militer” dan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dipisahkan oleh beberapa orang sehingga cengkeraman leher kerah baju Saksi-1 terlepas selanjutnya Terdakwa marah-marah terhadap Saksi-1 dan orang-orang yang berada diarena permainan bilyard mengerumuni Terdakwa dan Saksi-1 untuk menenangkan keduanya dan saat itu Saksi merasa takut melihaat situasi keributan dan langsung pergi menuju jalan raya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dipukul dengan menggunakan stick atau tongkat bilyard sebanyak dua kali

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi bermain dengan menggunakan kartu jenis kris

dan kartu tersebut dibagikan kesetiap pemain sebanyak 7 lembar dimana setiap pemain memasukkan bola bilyard sesuai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain setelah salah satu dari pemain berhasil memasukkan bola bilyard yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain yang kalah dan selama melakukan permainan bola bilyard Saksi berempat minum minuman keras merk Habuck Whisky sebanyak satu botol, Saksi minum satu sloki dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa minum berapa sloki saat itu minuman keras merk Habuck Whisky masih belum habis.

3. Bahwa pada saat permainan bola bilyard sebanyak 3 (tiga) koin sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa melihat Saksi-1 dan Terdakwa langsung berkata "Kau yang jago disini kah" kemudian Saksi-1 menjawab "Adik kamu kenapa" selanjutnya Terdakwa mengajak dan Saksi-1 untuk berkelahi dan Terdakwa memukul Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 merasa kesakitan sambil menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan berkata "Aduh adik kamu bisa pukul saya.
4. Bahwa setelah kejadian keributan Saksi langsung menutup tempat permainan bola bilyard dan meminta anak-anak yang sedang nonton dan bermain untuk pulang ke rumah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 apakah sebelumnya sudah pernah terjadi keributan antara keduanya karena selama ini Saksi tinggal di Kab. Malaka.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : MATHEUS INDRA LEKY
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Atambua, 6 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tubakioan KM 3 RT 004 RW 002 Kel. Fatukbot,
Kec. Atambua Selatan Kab. Belu Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Stefanus Richardo Ulu dan Sdr. Gaspar Abatan (Saksi-1) sejak kecil dan tinggal satu kompleks di KM 3 Desa Tubakioan kel. Fatukbot Kec. Atambua Selatan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 Saksi berangkat dari rumah pergi ke Dokter untuk mengambil nomor antrian anak saksi berobat pada saat melintas di jalan M. Yamin Tubakioan RT 001 RW 002, Kel. Faktubot, Kec, Atambua Selatan Saksi melihat banyak teman-teman yang sedang main bola bilyard kemudian Saksi mampir untuk menonton permainan bola bilyard milik Sdr. Ons Manek dan dilokasi permainan bilyard Saksi melihat Terdakwa sedang bermain bola bilyard bersama 3 (tiga) orang temanya antara lain Norbertus Yoseph Manek alias Jefri (Saksi-4), Sdr. Epe dan yang satu lagi Saksi tidak mengenalnya sambil minum-minuman keras merk Habuck Whisky, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 datang dari arah bawah menuju tempat orang bermain bola bilyard.
3. Bahwa kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa marah-marah serta memaki Saksi-1 namun Saksi-1 hanya terdiam saja kemudian Saksi-1 berkata sambil menunjuk Sdr. Mario "Kamu kenal tidak yang disebelah kanan saya ini PM" dan Terdakwa menjawab "Ya saya kenal itu adalah senior saya" kemudian Saksi-1 berkata "Kalau kamu mau pukul saya, saya akan laporkan PM" tetapi Terdakwa tetap marah-marah terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa dipegang atau ditahan oleh Sdr. Uri Reidais dan pada saat itu Saksi melihat tidak terjadi kontak fisik antara Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya tiba-tiba Saksi melihat Sdr. Fendi Asa yang sedang bermain bola bilyard disebelah langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan stick bola bilyard sebanyak satu kali dibagian tangan sebelah kiri dan Terdakwa berkata "ada anak kecil memukul saya menggunakan stick bilyard), dan Saksi melihat Sdr. Fendi Asa lari menghilang menuju belakang rumah setelah itu Terdakwa diantar pulang ke rumah oleh Sdr. Augustinus Canterbury Raydais alias Uri Raidais (Saksi-2).

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa adalah Sdr. Fendi.

6. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Terdakwa mengalami luka memar pada tangan tangan sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : YUDITH VERONIKA AFOAN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Soe, 9 April 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jln. R. Soeprapto RT 002 RW 001 Kel. Fatukbot, Kec. Atambua Selatan Kab. Belu- Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Stefanus Richardo Ulu adalah anak kandung Saksi dari 3 (tiga) orang bersaudara serta Terdakwa adalah keluarga dalam ikatan darah ibu dan anak sedangkan dengan Sdr. Gasper Abatan (Saksi-1) sejak tahun 1990 sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan April 2021 sekira pukul 18.30 Wita Adik Saksi-1 yang bernama Serda Oktavianus Bouk sedang merayakan ulang tahun dirumahnya serda Gebi dalam acara ulang tahun ada Saksi-1, Sdr. Augustinus Canterbury Raydais alias Uri Raidais (Saksi-2), Serda Gebi, Sdr. Nando dan anggota grup Gank The Ropez pada saat acara sedang berlangsung sambil pesta minum-minuman beralkohol tiba-tiba Sdr. Sanca (keponakan Saksi) datang terlambat Jangsung ditendang oleh Serda Oktavianus Boruk sambil bertanya "kenapa terlambat" dan atas perlakuan Serda Oktavianus Boruk orangtua Sanca Un, Saksi dan keluarga tidak terima akan melaporkan Serda Oktavianus Bouk ke Polisi Militer akan tetapi tidak jadi karena diselesaikan secara kekeluargaan.
3. Bahwa setelah itu acara ulang tahun Serda Oktavianus Bouk semakin tidak kondusif berteriak-teriak memaki mengganggu ketentraman warga pada saat Serda Oktavianus Bouk mau dipukul oleh Saksi-1 Serda Oktavianus Bouk langsung lari kerumah Saksi

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saksi atas nama Sdr. Agustinus Ulu selanjutnya Saksi-1 tidak terima memaki dan menantang berkelahi suami Saksi dan saat itu dilihat dan didengar oleh Terdakwa Video WhatsApp, kemudian ibu kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Maria Tahan memarahi Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 semakin emosi memaki dan memukul Sdri Maria Abatan kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 dan keluarga pulang dan jangan membuat keributan dirumah saksi.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menelepon saksi kejadian keributan dan dijelaskan oleh suami saksi "Sudah tidak apa-apa Saksi-1 tidak berani pukul saya dan masalah sudah selesai" akan tetapi Terdakwa tidak puas dengan perbuatan Saksi-1 yang memaki Saksi sebagai ibu kandung Terdakwa dan mengajak berkelahi sdr. Agustinus Ulu (bapak Terdakwa).
5. Bahwa sekira satu minggu kemudian (Saksi-1) datang lagi dari kampungnya membuat acara minum-minuman keras di depan rumah Saksi dan di depan rumah kakak Saksi bersama dengan Sdr. Paulinus Kehik, Saksi-2, Sdr. Ilyas, Sdr. Mias Sdr. Son, Sdr. Nando yang merupakan anggota group The Ropez kemudian Saksi menegur supaya pindah tempat setelah itu Saksi dimaki oleh Sdr. Paulus Kehik dan Saksi-1.
6. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian antara Saksi dengan Sdr. Paulus Kehik sepakat menyelesaikan kekeluargaan yang dimediasi oleh Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, ketua RW 001, ketua RT 001, ketua RT 004 dan ketua lingkungan sepakat selesai secara damai atau adat dan Sdr. Paulus Kehik harus melakukan adat menutup malu kepada Saksi dengan membayar denda adat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan satu lembar kain adat serta menandatangani Surat Pernyataan Damai yang di dalamnya berisi tidak diperbolehkan lagi nongkrong-nongkrong dan minum mabuk yang membuat keributan di lingkungan RT 002 dan RT 004.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira Pukul 17:00 WITA Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-2 dengan dibonceng sepeda dari tempat bermain bola bilyard di KM 3 tepatnya didepan kantor Kejaksaan Kab. Belu setelah turun dari sepeda motor Terdakwa bercerita "Mamak, saya dipukul oleh Sdr. Fendi Asa sebanyak 2 (dua) kali (sambil menunjukkan bekas tanda pukulan) dengan menggunakan tongkat kayu stick pemukul bola bilyard

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian saya melihat kayu stick saya rebut dan saya patahkan, setelah melakukan pemukulan Sdr. Fendi Asa langsung lari saya mengikuti dengan mengejar tetapi sempat dihalang- halangi oleh Sdr. Gasper Abatan sehingga tidak terkejar dan kembali lagi ke tempat bermain bilyard disitu masih ada Sdr. Gasper Abatan kemudian saya cek cok mulut sampai saya merasa emosi dan melakukan pemukulan kepada Sdr. Gasper Abatan, kita tunggu saja mamak karena Sdr Gaspar Abatan sudah pergi ke Kantor Polisi Militer untuk melaporkan saya yang melakukan pemukulan” dan pada saat itu Saksi mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa “Kamu mabuk Richad” kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak mabuk mak, saya Cuma minum sedikit menghargai teman- teman ketika saya barn datang, dimana saat saya datang teman-teman sedang minum dan saya disuguhi minuman satu kali tegukkan dalam bekas gelas air mineral dengan takaran sangat sedikit atau dibawa dasar gelas air mineral’ dan Saksi melihat kondisi Terdakwa masih dalam keadaan sadar, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dan saat itu keluarga berdatangan dan emosi mengetahui Terdakwa dipukul oleh Sdr. Fendi Asa yang merupakan tetangga yang jarak rumahnya sekira 50 (lima puluh) meter dibelakang rumah Saksi.

8. Bahwa menurut pengaduan Terdakwa kepada Saksi, ketika Terdakwa datang tempat permainan bola bilyard Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di kios yang berjarak sekira 20 meter (dua puluh) meter dari tempat permainan bola bilyard, pada saat Terdakwa bermain bola bilyard tiba-tiba Saksi-1 datang ketempat permainan bola bilyard sambil menyindir-nyindir dan memaki kepada anak Saksi dengan kalimat “siapa yang jagoan disini, ada yang jagoan kah disini” karena Saksi-1 berulang kali memaki, Terdakwa terpancing menjadi emosi dan Terdakwa menjawab “memangnya kamu jagoan disini, kamu premanya disini kah” dan dijawab Saksi-1 “iya saya yang jagoan disini kamu Cuma Tentara pangkat merah satu setrip saja kok” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Kamu boleh maki-maki saya tapi jangan kau bawa atau sebut-sebut pangkat saya” sambil emosi Terdakwa menggertak dan memukul tiang penyangga bangunan di tempat permainan bola bilyard yang menimbulkan suasana tidak kondusif dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Mamak saya dimaki-maki dan disebut pangkat saya Cuma setrip merah saja, Terdakwa langsung emosi membela diri

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut dan bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa di lerai dan diajak pulang kerumah Saksi oleh Saksi-2.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.00 WITA ketua RT 002 dan sekitar 7 (tujuh) kepala keluarga datang menemui keluarga Saksi untuk membuka jalan setapak akses ke belakang menuju rumah Saksi-1 dan Sdr. Fendi Asa yang Saksi tutup serta menyampaikan bahwa Saksi-1 mau menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan syarat Saksi dan suami saksi atas nama Sdr. Agustinus Ulu mau meminta maaf dan bersujud di kaki Saksi-1 dan Saksi beserta keluarga menolak dan agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku;
10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak terima kedua orangtuanya di maki dengan kata-kata yang tidak pantas (menyebut alat kelamin keibuan), Terdakwa tidak terima diremehkan dengan ucapan "pangkatnya cuma strep merah saja".
11. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami sakit pada perut dan bibir namun masih bisa melakukan kegiatan lain secara normal

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : LAURA MAGDALENA THERESIA ULU
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Soe, 12 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jln. R. Soeprapto RT 002 RW 001 Kel. Fatukbot, Kec. Atambua Selatan Kab. Belu- Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Stefanus Richardo Ulu adalah adik kandung Saksi sedangkan dengan Sdr. Gaspar Abatan (Saksi-1) sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tahun 2021 hari, tanggal dan bulan Saksi lupa sekira pukul 18.30 WITA mama Saksi (Sdri. Yudith Veronika Afoan (Saksi-

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anak muda yang sedang minum-minuman beralkohol karena mereka ribut dan mengganggu kemudian salah satu dari anak muda yang sedang minum-minuman keras tidak terima serta memaki Saksi-6 setelah itu Saksi-1 datang dari arah belakang rumah Saksi dan memaki Saksi-6 sehingga Saksi sekeluarga tidak terima dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan di rumah keluarga Saksi atas nama Sdr. Marice Sose yang dihadiri oleh ketua RT 002 atas nama Sdr. Gabriel Lau serta sesepuh yang masih ada hubungan keluarga dimana Saksi-1 dikenakan denda adat berupa sejumlah uang dan satu buah kain adat oleh pihak keluarga Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk bertemu dengan orang tua serta keluarga yang berada di Atambua dan Terdakwa kembali ke Kalimantan Barat pada tanggal 10 April 2022;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 18.00 Terdakwa pulang kerumah dalam keadaan tangan (lupa tangan kanan atau kiri) terdapat luka berdarah dan pada bagian leher terdapat luka memar bekas pukulan benda tumpul yang disebabkan penganiayaan oleh Sdr. Fendi Asa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena yang Saksi ketahui Terdakwa sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Fendi Asa.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Saksi berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan dengan pihak keluarga Saksi-1 namun keluarga Saksi tidak diterima dan tidak ingin bertemu oleh pihak keluarga Saksi-1.
Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua pada tahun 2018 selanjutnya mendapat penempatan dinas pertama di Batalyon Infanteri 645/Gardatama Yuda sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31180217930497.

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2021 pada saat malam hari Sdr. Gasper Abatan (Saksi-1) sedang minum-minuman bersama teman-temannya di depan rumah Terdakwa dan mengganggu warga yang sedang istirahat kemudian ibu kandung Terdakwa Sdri. Yudith Veronika Afoan (Saksi-6) menegur Saksi-1 namun teguran Saksi-6 tidak diterima dengan baik oleh Saksi-1 malah Saksi-6 di maki oleh Saksi-1, mendengar kabar tersebut Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah tersebut namun Saksi-1 emosi dan memaki Terdakwa dengan perkataan "Kamu pangkat satu merah (Prada) saja sombong, kamu tahu apa" dan menutup teleponnya, setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada bapak Terdakwa atas nama Sdr. Agustinus Ulu menantang berkelahi namun bapak Terdakwa Sdr. Agustinus Ulu tidak melayaninya.

3. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 Terdakwa ijin dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua di Atambua sesuai dengan surat ijin jalan Nomor: SIJ/56/III/2022 yang ditanda tangani oleh Wadanyonif 645/GTY atas nama Kapten Inf Agus Dwi Prabowo.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 selkira pukul 15.30 WITA Terdakwa pergi ke tempat permainan bola bilyard yang tempatnya tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa ketemu dengan teman-teman Terdakwa, Terdakwa bermain bola bilyard sambil minum-minuman keras merk Habuck Whisky sebanyak satu botol.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang bermain bola bilyard bersama teman-teman selanjutnya Saksi-1 datang ketempat permainan bilyard dengan tidak senang menatap terus Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kau Bala, katanya kau yang jago disini?" Saksi-1 menjawab "Iya saya yang jago disini, kamu mau apa" selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa mau memukul Terdakwa namun Terdakwa mendorong Saksi-1, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa muncul saudara Saksi-1 atas nama Sdr. Fendi Asa langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan stick bola bilyard kearah Terdakwa namun Terdakwa menangkis dengan menggunakan lengan tangan hingga dan lengan tangan Terdakwa luka, kemudian Terdakwa membalas dengan memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan tangan kiri

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai bagian mulut dan yang kedua menggunakan tangan kanan mengepal mengenai rahang sebelah kanan sampai Saksi-1 mundur beberapa langkah.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Sdr. Fendi Asa yang mencoba melarikan diri namun tidak terkejar, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat permainan bola bilyard dan Terdakwa melihat Saksi-1 pergi dengan mengendari sepeda motornya melaporkan perkara penganiayaan kepada Subdenpom IX/1-3 Atambua kemudian sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa diamankan oleh petugas Subdenpom IX/1-3 Atambua kemudian kedua orangtua Terdakwa mencoba menyelesaikan perkara penganiayaan tersebut secara kekeluargaan namun pihak keluarga Saksi-1 menolak dan tetap menuntut Terdakwa sesuai proses hukum.
7. Bahwa karena Terdakwa merasa jengkel dengan sikap Saksi-1 yang sering menghina kedua orang tua Terdakwa dan Terdakwa dihina dengan mengatakan "Kamu pangkat satu merah (Prada) saja sombong, kamu tahu apa" sehingga memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan tangan kiri mengenai bagian mulut dan yang kedua menggunakan tangan kanan mengepal mengenai rahang sebelah kanan; dan
8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada bibir bawah bagian dalam dan berdarah serta luka memar pada bagian pipi sebelah kanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah Atambua Nomor RSU.066.8/46/IV/2022 tanggal 07 April 2022
 - b. Surat Izin Jalan Nomor SIJ/56/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.
2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) botol minuman keras merk Habuck Whisky; dan
 - b. 1 (satu) buah gelas kaca bening bermotif bunga-bunga.
 - c. 1 (satu) buah baju kaos warna putih.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua Nomor RSU.066.8/46/IV/2022 tanggal 07 April 2022.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut merupakan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Atambua yang merupakan bukti yang menunjukkan luka yang dialami oleh Saksi-1, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat Izin Jalan Nomor SIJ/56/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah Surat Izin Jalan a.n Pratu Stefanus Richardo Ulu yang dikeluarkan oleh Yonif 645/GTY, merupakan bukti yang menunjukkan keberadaan Terdakwa di tempat kejadian perkara, dalam rangka melaksanakan cuti, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 (satu) botol minuman keras merk Habuck Whisky; dan
2. 1 (satu) buah gelas kaca bening bermotif bunga-bunga.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang tersebut, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa minum minuman beralkohol di tempat kejadian perkara, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah baju kaos warna putih.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang tersebut, merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 saat terjadinya perkara ini, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer baik berupa barang maupun surat-surat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ia sendiri atau yang ia alami sendiri”.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahu dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 di bawah sumpah yang telah dibacakan oleh Oditur Militer di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap bantahan/sangkalan Terdakwa memukul bagian mulut Saksi-1 bukan bagian hidung, sehingga tidak benar bila Saksi-1 mimisan akibat pukulan Terdakwa, hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-1 dengan didukung oleh alat bukti lainnya. Oleh karenanya bantahan/sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
2. Bahwa terhadap bantahan/sangkalan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa dipukul oleh Sdr. Fendi Asa. Hal tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan merupakan hak ingkar bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengenyampingkan bantahan/sangkalan tersebut.
3. Bahwa keluarga Terdakwa melakukan upaya mediasi melalui Ketua RT, akan tetapi ditolak oleh keluarga Saksi-1. hal tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan merupakan hak ingkar bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengenyampingkan bantahan/sangkalan tersebut.
4. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Terdakwa tidak berontak ketika dirangkul seseorang ketika akan mendekati Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-3 dan Saksi lainnya saling bersesuaian, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu,

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangkalannya Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua pada tahun 2018 selanjutnya mendapat penempatan dinas pertama di Bataliyon Infanteri 645/Gardatama Yuda sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31180217930497.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2021 sekira Pukul 01:00 Wita Sdr. Gaspar Abatan (Saksi-1) merayakan ulang tahun di kilo meter 3 daerah Tubakioan Kelurahan Faktubot Atambua bersama teman-teman Saksi sambil minum minuman keras jenis Sopi yang Saksi-1 bawa dari kampung Biruntun Kab. TTU, pada saat sedang menikmati minuman keras teman Saksi-1 a.n Sdr. Pauiinus Kehi mabuk dan tidak terkontrol mengeluarkan kaimat kotor maki- maki dengan bahasa Timor dan didengar oleh Sdri. Yudith Veronika Afoan (Saksi-6) yang berada didalam rumahnya dan merasa kalimat makinan tersebut ditujukan kepada Saksi-6, yang jarak antara rumah tempat tinggal Saksi-6 dengan tempat Saksi-1 minum-minuman keras kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan Saksi-6 tidak terima dengan kalimat makinan yang diucapkan Sdr. Pauiinus Kehi.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-6 untuk menenangkan emosinya tetapi kehadiran Saksi-1 tidak diterima dengan baik dan Saksi-6 berkata kepada Saksi-1 "Kamu bukan level saya, kamu anak petani sedangkan saya anak pejabat" dari kesalahfahaman tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas dan ketua RT dengan kesepakatan damai Sdr. Pauiinus Kehi didenda dengan sejumlah uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dan diterima oleh Saksi-6, dan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Pauiinus Kehi melalui WhatsApp (WA) dan menelephon secara terus menerus yang nadanya bersifat mengancam, dan pada saat Terdakwa menelephon Sdr. Pauiinus Kehi kebetulan ada Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha menjelaskan

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi penjelasan Saksi-1 tidak diterima dengan baik oleh Terdakwa dan Terdakwa menantang Saksi-1 dan teman-teman Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut jalan setapak yang melalui rumah orang tua Terdakwa dipasang palang menggunakan kayu tidak boleh dilewati dan tidak boleh mengambil air dari sumur yang berada di dekat rumah orang tua Terdakwa dan Saksi-6 selalu membuang ludah serta membuat status di media sosial Facebook dengan kalimat menyindir-nyindir Saksi-1 dan status yang diunggah terakhir diunggah pada Facebook pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 dengan kalimat "Ini hari kamu ketemu sama tentara rasain tumbang" namun status tersebut saat ini sudah di hapus.
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 Terdakwa ijin dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua di Atambua sesuai dengan surat ijin jalan Nomor: SIJ/56/III/2022 yang ditanda tangani oleh Wadanyonif 645/GTY atas nama Kapten Inf Agus Dwi Prabowo.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 selkira pukul 15.30 Wita Terdakwa pergi di daerah Tubaki Oan tepatnya di rumah Sdr Ons Manek tepatnya di Jin M Yamin Tubaki Oan KM 3 RT 004, RW 002 Kel. Faktubot Kec. Atambua Selatan Kab. Belu Prov. NTT Terdakwa pergi ketempat permainan bola bilyard kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Augustinus Canterbury Raydais alias Uri (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa ngobrol bercerita tentang kehidupan penugasannya di Kalimantan dan tidak lama Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut main bola bilyard namun Terdakwa menolak tidak mau ikut main bola bilyard.
7. Bahwa benar karena Terdakwa menolak selanjutnya Saksi-2 main bola bilyard Bersama dengan Sdr. Fendi Asa dan Sdr. Om Cak, setelah Saksi-2 dan teman-temanya bermain bola bilyard beberapa kali tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Celu, Sdr Epe bermain bola bilyard di meja sebelah Saksi-2, setelah lima koin habis permainan berakhir, kemudian Terdakwa ganti permainan baru menjadi bola kartu tidak lama kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Lito Ramos alias Ameo (Saksi-3) untuk membeli minuman keras jenis Habuk Whisky, dan Sdr. Norbertus Yoseph Manek alias Jefri (Saksi-4) memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk di tukar uang pecahan untuk ditukar Rp50.000,00

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh ribu) sebanyak satu lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak satu lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pada saat Saksi-3 menukar uang dan membeli minuman keras merk Habuck Whiski di kios, Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 dan bertanya kepada Saksi-3 siapa yang beli minuman dan Saksi-3 jawab "yang kasi uang abang (Terdakwa)" selanjutnya Saksi-3 langsung kembali ketempat permainan bilyard.

8. Bahwa benar setibanya di tempat permainan bola bilyard saksi-3 menuangkan minuman keras merk Habuck Whisky kedalam gelas sebanyak kurang lebih satu sloki untuk minum bersama secara bergantian dan Terdakwa minum sebanyak 4 (empat) kali teguk dan Saksi-3 tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk atau belum karena pada saat itu (Saksi-3) minum minuman keras dengan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 saat minuman baru diminum kurang dari setengah botol, kemudian Saksi-1 datang lagi ketempat permainan bilyard untuk menonton permainan, lalu Terdakwa menuangkan minuman keras merk Habuck Whisky ke dalam gelas dan meminumya setelah itu Terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah Saksi-1 dengan suara keras berkata "Kamu nantang saya?" serta memaki dengan bahasa Timor "Puki mai, Anjing, Babi, Monyet, Bangsat" dan dijawab Saksi-1 "Siapa yang nantang", Terdakwa sambil mendekati Saksi-1 dan mengatakan "Kamu preman didaerah sini kan? Mari sudah kita berkelahi" dan Saksi-2 langsung memeluk dan menegur Terdakwa dengan berkata "abang jangan ribut di sini" untuk mencegah terjadinya keributan namun Terdakwa tetap berontak untuk mendekati Saksi-1.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang leher kerah baju Saksi-1 dan didorong ke belakang sambil berkata "Mari sudah kita berkelahi" dan di jawab Saksi-1 "Jika berani pukul, pukul sudah saya, kalau berani pukul saya rumahmu dikantor Polisi Militer" dan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian mulut atau bibir, yang kedua menggunakan tangan kanan mengepal mengenai antara pipi kiri dan daun telinga sebelah kanan Saksi-1 kemudian Saksi-1 di bantu oleh Sdr. Fendi Asa memukul Terdakwa dengan cara menggunakan tongkat Stick bilyard

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kali kemudian Sdr. Fendi Asa langsung melarikan diri sedangkan Saksi-1 tetap diam di tempat kejadian.

10. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 minta bantuan kepada Kopka (Purn) Mario Dasilva untuk mengantar Saksi laporan ke POM agar Terdakwa diproses sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa diamankan oleh petugas Subdenpom IX/1-3 Atambua kemudian kedua orangtua Terdakwa mencoba menyelesaikan perkara penganiayaan tersebut secara kekeluargaan namun pihak keluarga Saksi-1 menolak karena yang datang adalah Ketua RT, dan tetap menuntut Terdakwa sesuai proses hukum.

12. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 menderita bengkak kemerahan pada pangkal telinga kiri dengan ukuran satu sentimeter dan luka lecet tidak beraturan pada bibir tengah atas bagian dalam dengan ukuran 2 x 1,5 cm, luka-luka lecet tersebut disebabkan trauma tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor. RSU.066.8/IV/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Florensia S. B. Berek NIP 198509162011012016. Selain itu Saksi-1 juga berobat, dengan biaya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur ketiga tuntutan Oditur Militer "Melakukan penganiayaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena dalam kejadian ini antara Terdakwa dan Saksi-1 terdapat saling

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan keduanya terluka dan sampai dengan sekarang luka akibat pukulan stick (tongkat) bilyard di lengan tangan yang dilakukan oleh Sdr. Fendi Asa masih membekas.

Bahwa dalam Dupliknya Penasihat Hukum mengulangi materi pokok Pledoinya dengan menambahkan fakta bahwa Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Sdr. Fendi Asa menggunakan tongkat stik bilyard, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dilindungi oleh Pasal 49 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa melakukan pembelaan saat harga dirinya dan keluarganya dilecehkan oleh Saksi-1.

Bahwa terhadap materi Pledoi dan Duplik dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak tepat, karena dalam fakta persidangan tidak ada tindakan saling melawan antara Terdakwa dengan Saksi-1. melainkan Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-1 karena membalas pukulan stik bilyard yang dilakukan oleh Sdr. Fendi Asa, yang seharusnya tindakan Terdakwa tersebut dilakukan kepada Sdr. Fendi Asa bukan kepada Saksi-1. Sehingga dengan demikian Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak bisa melindungi Terdakwa, karena tidak terpenuhinya syarat-syaratnya.

Menimbang : Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana dalam tuntutan Oditur Militer dan juga terhadap Repliknya, Majelis Hakim akan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "Penganiayaan".

Menimbang : Bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan "Penganiayaan". Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyakiti atau melukai badan orang lain", dengan unsur-unsur terdiri dari:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua pada tahun 2018 selanjutnya

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan pendapat dinas pertama di Bataliyon Infanteri 645/Gardatama Yuda sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31180217930497.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa kata "dengan sengaja", merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diajukan oleh Si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa “menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/melukai badan orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setibanya di tempat permainan bola bilyard saksi-3 menuangkan minuman keras merk Habuck Whisky kedalam gelas sebanyak kurang lebih satu sloki untuk minum bersama secara bergantian dan Terdakwa minum sebanyak 4 (empat) kali teguk dan Saksi- 3 tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk atau belum karena pada saat itu (Saksi-3) minum minuman keras dengan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 saat minuman baru diminum kurang dari setengah botol, kemudian Saksi-1 datang lagi ke tempat permainan bilyard untuk menonton permainan, lalu Terdakwa menuangkan minuman keras merk Habuck Whisky kedalam gelas dan meminumya setelah itu Terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah Saksi-1 dengan suara keras berkata “Kamu nantang saya?” serta memaki dengan bahasa Timor “Puki mai, Anjing, Babi, Monyet, Bangsat” dan dijawab Saksi-1 “Siapa yang nantang”, Terdakwa sambil mendekati Saksi-1 dan mengatakan “Kamu preman didaerah sini kan? Mari sudah kita berkelahi” dan Saksi-2 langsung memeluk dan menegur Terdakwa dengan berkata “abang jangan ribut disini” untuk mencegah

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap berontak untuk mendekati Saksi-1.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang leher kerah baju Saksi-1 dan didorong ke belakang sambil berkata "Mari sudah kita berkelahi" dan di jawab Saksi-1 "Jika berani pukul, pukul sudah saya, kalau berani pukul saya rumahmu dikantor Polisi Militer" dan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian mulut atau bibir, yang kedua menggunakan tangan kanan mengepal mengenai antara pipi kiri dan daun telinga sebelah kanan Saksi-1 kemudian Saksi-1 di bantu oleh Sdr. Fendi Asa memukul Terdakwa dengan cara menggunakan tongkat Stick bilyard sebanyak (dua) kali kemudian Sdr. Fendi Asa langsung melarikan diri sedangkan Saksi-1 tetap diam di tempat kejadian.
3. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 menderita bengkak kemerahan pada pangkal telinga kiri dengan ukuran satu sentimeter dan luka lecet tidak beraturan pada bibir tengah atas bagian dengan ukuran 2 x 1,5 cm, luka-luka lecet tersebut disebabkan trauma tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor. RSU.066.8/IV/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Florensia S. B. Berek NIP 198509162011012016. Selain itu Saksi-1 juga berobat, dengan biaya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa adalah seorang yang arogan dan emosional.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri terhadap emosinya, sehingga tidak lagi mampu mempertimbangkan perbuatannya yang melanggar hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka sebagaimana dibuktikan dengan *Visum et Repertum*.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa minum minuman keras (beralkohol) sebelumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra atau nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Bahwa dilihat dari keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidana sebagaimana tersebut di atas dihadapkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditor Militer dipandang terlalu berat untuk untuk itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah Atambua Nomor RSU.066.8/46/IV/2022 tanggal 07 April 2022.
 - b. Surat Izin Jalan Nomor SIJ/56/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) botol minuman keras merk Habuck Whisky.
- b. 1 (satu) buah gelas kaca bening bermotif bunga-bunga.
- c. 1 (satu) buah baju kaos warna putih.

Bahwa barang-barang tersebut di atas adalah barang bukti yang tidak dipergunakan lagi maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: STEFANUS RICHARDO ULU, Pratu NRP 31180217930497 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara: selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah Atambua Nomor RSU.066.8/46/IV/2022 tanggal 07 April 2022.
 - 2) Surat Izin Jalan Nomor SIJ/56/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) botol minuman keras merk Habuck Whisky;
 - 2) 1 (satu) buah gelas kaca bening bermotif bunga-bunga; dan
 - 3) 1 (satu) buah baju kaos warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 12 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524422, Penasehat Hukum Waldiawan Hakim., S. H., Letnan Dua Chk NRP 11190028380392, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H. Kapten Chk NRP 21950302891173 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

F.X. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176